



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT**

Jln. Ferry, Malawei, kec. Sorong Manoi
Kota Sorong-Papua Barat Daya, 98412

Telepon : (0951)3176788
Fax : (0951)3176788

Email : bptd-sorong@dephub-go.id
bptdpapuabarat@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
PAPUA BARAT
NOMOR : SK-BPTD.PABAR 51 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun Anggaran 2025, diperlukan Tim Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat tentang Tim Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
21. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT TENTANG TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.

- PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran Keputusan** ini.
- KEDUA : Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-022.03.2.403867/2025 tanggal 26 November 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 05 Desember 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat



Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002

Lampiran I Keputusan Kepala BPTD Kelas II
Papua Barat
Nomor : SK-BPTD.PABAR 51 TAHUN 2024
Tanggal : 05 Desember 2024

**TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Edy Purwanto Penata Tk. I (III/d) NIP. 19841217 200912 1 002	Kepala BPTD Kelas II Papua Barat	Pejabat Eselon III
2	Raditya F Darmawan, S.S.T (TD)., M.T. Penata (III/c) NIP. 19860820 201101 1 008	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pejabat Eselon IV
3	I Putu Ary Wiwekajnana, A.Md.Tra Pengatur / II c NIP. 20001214 202302 1 001	Staf Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
4	Muhammad Irfan, A.Md.Tra Pengatur / II c NIP. 20001207 202302 1 001	Staf Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
5	Mawar , S.E	Staf Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
6	Rifqi Perdana, A.Md.T Pengatur (II/c) NIP. 19971205 202204 1 002	Staf Seksi Sarana & Angkutan Jalan SDP	Anggota
7	Aprilya Sindy Putri, A.Md.LLAJ	Staf Seksi Sarana & Angkutan Jalan SDP	Anggota
8	Estefan Dwi Yehuda Weo, A.Md Tra Pengatur (II/c) NIP. 20011008 202210 1 001	Staf Seksi LLJSDP	Anggota
9	Natalia Sumendap	Staf Seksi LLJSDP	Anggota
10	Faridul Aziz Rinalda, A.Md.Tra Pengatur (II/c) NIP. 20010116 202310 1 003	Staf Seksi Prasarana Jalan SDP	Anggota
11	Evi Rizky, S,Kom	Staf Seksi Prasarana Jalan SDP	Anggota

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat



Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002